



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 1213/Pdt.P/2023/PN Smn

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam Permohonan:

Riyanto, NIK: 3404100104750001, Tempat, Tanggal lahir: Sleman, 01 April 1975, Agama: Islam, Jenis kelamin: Laki-Laki, Warga Negara: Indonesia, Status Kawin: Kawin, Pendidikan: SD, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas, Alamat: Sukoharjo, Cupuwatu I, RT 010 RW 004, Kalurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, Email: yriyanto369@gmail.com, No. Hp: 087804020426; selanjutnya disebut sebagai**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari bukti surat-surat yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah mendengar pengakuan Pemohon;

Tentang Duduknya Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 04 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 05 Desember 2023 dibawah register Nomor 1213/Pdt.P/2023/PN Smn, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilahirkan Pemohon dengan nama KLIWON RIYANTA dari pasangan suami istri yang bernama Ngadiman dan Wartiyem, lahir di Sleman pada tanggal 01 April 1975 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 10206/Dis/1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Sleman tertanggal 03 Oktober 1990;
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti Nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula KLIWON RIYANTA menjadi RIYANTO dengan alasan Penyesuaian dengan dokumen KTP, Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk merubah/mengganti Nama pada Akta Kelahiran Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis KLIWON RIYANTA sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10206/Dis/1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman Tingkat II tertanggal 03 Oktober 1990, menjadi RIYANTO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Pemohon oleh Hakim telah diberitahukan dan dijelaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan permohonan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah hal-hal tersebut diatas diberitahukan kepada Pemohon, kemudian Pemohon menyatakan tetap berkeinginan melakukan perubahan nama Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan tidak ada sesuatu perubahan apapun dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Riyanto NIK 3404100104750001, diberi tanda bukti.....P-1;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 1213/Pdt.P/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 692/R/2007 atas nama Anggreeni Ariyanti tertanggal 25 Januari 2007, diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.3404101002056258 atas nama Kepala Keluarga Kliwon Riyanta tertanggal 14 November 2023, diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 311/R/XII/2023 atas nama Kliwon Riyanta tertanggal 1 November 2023, diberi tanda bukti.....P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 234/25/IX/1995 atas nama Riyanto dengan Ngatiningsih tertanggal 15 September 1995, diberi tanda bukti.....P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.10206/Dis/1990 atas nama Kliwon Riyanta, diberi tanda bukti.....P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/22421/XII/YAN.2.3/2023/INTELKAM atas nama Riyanto, tertanggal 12 Desember 2023, diberi tanda bukti.....P-7;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut diatas yang terdiri dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 telah dicocokkan dengan aslinya diberi materai yang cukup, sehingga dapat diterima dan mempunyai nilai sah sebagai bukti surat dipersidangan; sedangkan asli bukti surat sebagai pembandingnya tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu:

1. Saksi Arif Maulana menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sekarang dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sukoharjo, Cupuwatu I, RT 010 RW 004, Kalurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan tentang perubahan nama dalam akta kelahiran yang semula bernama KLIWON RIYANTA menjadi RIYANTO;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 1213/Pdt.P/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon akan merubah nama yang ada dalam akta kelahiran Pemohon untuk disesuaikan dengan nama Pemohon dalam dokumen KTP, Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengganti nama dari KLIWON RIYANTA menjadi RIYANTO agar sesuai dengan nama yang berada di dokumen lainnya seperti KTP, Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama dalam Akta Kelahiran milik Pemohon agar identitas Pemohon semua sama dan nantinya tidak ada masalah;
- Bahwa Pemohon juga sudah lama menggunakan nama RIYANTO seperti yang ada dalam dokumen: KTP, Akta Nikah, dan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa antara nama KLIWON RIYANTA dengan RIYANTO orangnya adalah sama, yaitu: Pemohon seorang lelaki lahir di Sleman pada tanggal 01 April 1975 dari Ibu bernama Wartiyem dan ayahnya bernama Ngadiman;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Pardiyo menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekarang saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai pakleknya;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sukoharjo, Cupuwatu I, RT 010 RW 004, Kalurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan tentang perubahan nama dalam akta kelahiran yang semula bernama KLIWON RIYANTA menjadi RIYANTO;
- Bahwa setahu saksi Pemohon akan merubah nama yang ada dalam akta kelahiran Pemohon untuk disesuaikan dengan nama Pemohon dalam dokumen KTP, Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengganti nama dari KLIWON RIYANTA menjadi RIYANTO agar sesuai dengan nama yang berada di dokumen lainnya seperti KTP, Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 1213/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama dalam Akta Kelahiran milik Pemohon agar identitas Pemohon semua sama dan nantinya tidak ada masalah;
- Bahwa Pemohon juga sudah lama menggunakan nama RIYANTO seperti yang ada dalam dokumen: KTP, Akta Nikah, dan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa antara nama KLIWON RIYANTA dengan RIYANTO orangnya adalah sama, yaitu: Pemohon seorang lelaki lahir di Sleman pada tanggal 01 April 1975 dari Ibu bernama Wartiyem dan ayahnya bernama Ngadiman;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; dan memberikan pengakuan sebagai berikut :

- Bahwa telah dilahirkan Pemohon dengan nama KLIWON RIYANTA dari pasangan suami istri yang bernama Ngadiman dan Wartiyem, lahir di Sleman pada tanggal 01 April 1975 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 10206/Dis/1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Sleman tertanggal 03 Oktober 1990;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti Nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula KLIWON RIYANTA menjadi RIYANTO dengan alasan menyesuaikan dengan dokumen KTP, Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa untuk merubah/mengganti Nama pada Akta Kelahiran Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya dianggap sebagai satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 1213/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan petitum yang pertama Pemohon memohon agar: *"Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon"*; dan oleh karenanya petitum ini baru dapat dipertimbangkan apabila semua petitum dipertimbangkan satu-persatu pada akhir penetapan ini;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan yang ke-2 (dua), pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Sleman melalui Hakimnya *untuk menetapkan sah ganti/perubahan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis KLIWON RIYANTA sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 10206/Dis/1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman Tingkat II tertanggal 03 Oktober 1990, menjadi RIYANTO*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut, oleh Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa perkara permohonan dimaksud ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, berupa: fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk, NIK 3404100104750001, atas nama Riyanto, tertanggal 28 Januari 2021, dan bukti P-3, berupa: fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga Riyanto, maka telah membuktikan bahwa Pemohon sebagai penduduk dan berdomisili serta beralamat di Jalan Sukoharjo, Cupuwatu I, RT 010 RW 004, Kalurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman yang masih termasuk wilayah Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah bernama Pardiyo dkk, serta memperhatikan tujuan dan maksud dari Pemohon sebagaimana bukti (P-4), bukti P-7 bahwa Pemohon adalah berkelakuan baik dan jenis dari permohonan Pemohon yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan sebagaimana diatur dalam UU Tentang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 jo UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon, serta Pemohon berhak untuk mengajukan permohonannya pada Pengadilan Negeri Sleman;

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 1213/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk petitum permohonan Pemohon selanjutnya apakah dapat dikabulkan ataukah tidak yang memohon agar *menetapkan sah ganti/perubahan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis KLIWON RIYANTA sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 10206/Dis/1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman Tingkat II tertanggal 03 Oktober 1990, menjadi RIYANTO*; akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan membuktikan permohonannya tersebut dipersidangan Pemohon telah mendalilkan sebagaimana dalam surat permohonannya dan juga telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-7, yang sudah diberi materai yang cukup dan dengan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah bernama: Pardiyo dkk;

Menimbang, bahwa menurut hemat Hakim yang perlu dibuktikan oleh Pemohon dipersidangan, sebagaimana dalil-dalil permohonannya adalah apakah benar pada dokumen Akta Kelahiran Pemohon, sebagaimana bukti P-4, berupa: fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 10206/Dis/1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman Tingkat II tertanggal 03 Oktober 1990, jika diperbandingkan dengan bukti lainnya, yaitu: (vide bukti P-1, P-2, P-5) terdapat nama Pemohon yang berbeda, padahal orangnya adalah sama, yaitu seorang anak laki-laki yang dilahirkan di Sleman, tanggal 01 April 1975 dari Ibu bernama Wartiyem dan ayahnya bernama Ngadiman?;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi bernama Pardiyo disertai pengakuan Pemohon, diperoleh fakta dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa P-1 sampai dengan P-7 memang terdapat perbedaan nama Pemohon, yaitu: KLIWON RIYANTA dengan RIYANTO dalam berbagai dokumen kependudukan milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 (Kutipan Akta Kelahiran Pemohon), Kartu Keluarga (P-3), dikaitkan dengan keterangan para saksi dibawah sumpah bernama: Pardiyo dkk, serta pengakuan Pemohon, maka Hakim dapat menilai bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam berbagai dokumen tersebut (vide P-3 dan P-4), bernama: KLIWON RIYANTA; sedangkan didalam dokumen milik Pemohon lainnya berupa P-1 (KTP), P-5 (Kutipan Akta Nikah) dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon (P-2) tertulis nama Pemohon adalah RIYANTO;

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 1213/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka terdapat 2 (dua) nama pada berbagai dokumen yang dimiliki oleh Pemohon, padahal orangnya adalah sama, yaitu: seorang laki-laki yang dilahirkan di Sleman tanggal 01 April 1975 dari seorang Ibu bernama Wartiyem dan ayah bernama Ngadiman;

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon (vide P-4), agar menyamakan namanya dari KLIWON RIYANTA menjadi RIYANTO, pada berbagai dokumen tersebut, agar dokumen pada Akta Kelahirannya disamakan Namanya dengan berbagai dokumen lainnya, yaitu: KTP (P-1), Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon (P-2) dan Kutipan Akta Perkawinan milik Pemohon (P-5), sehingga nama Pemohon menjadi RIYANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku hal tersebut dapat dibenarkan selama maksud dan tujuannya adalah untuk menyamakan identitasnya, dan untuk mempermudah dan mengefisienkan dalam pencatatan dokumen administrasi milik Pemohon agar sinkron dan sama dengan berbagai dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap pergantian nama tersebut menurut hemat Hakim tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan administrasi kependudukan yang berlaku, serta pergantian nama tersebut, sudah dipergunakan cukup lama dan tidak ada yang berkeberatan terhadap perubahan nama tersebut dari KLIWON RIYANTA menjadi RIYANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya; dan oleh karenanya petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum yang selanjutnya yang berbunyi: *"Memerintah kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini"*; menurut Hakim juga dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo Perundang-Undangan Administrasi Kependudukan yang berlaku, maka Pemohon wajib melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon; selanjutnya berdasarkan laporan dimaksud, maka Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada registrasi Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundangan administrasi kependudukan yang berlaku menyatakan bahwa perubahan nama seseorang, termasuk adalah salah satu peristiwa penting kependudukan dari peristiwa penting lainnya, seperti adanya kelahiran, adopsi, kematian, perpindahan kewarganegaraan, dan sebagainya; sehingga jika penduduk mengalami peristiwa penting tersebut, berhak mendapatkan hak-hak sipilnya, termasuk pula perubahannya harus dicatatkan dalam register yang sedang berjalan untuk itu oleh petugas kependudukan dan pencatatan sipil dalam waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya perubahan nama Pemohon yang telah mengalami perubahan pada dokumen kependudukannya, juga harus dicatatkan perubahannya oleh petugas/pejabat pada buku register yang sedang berjalan untuk itu dalam waktu yang telah ditentukan oleh UU Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas telah ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula permohonan tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum maupun norma sosial, dan agama, maka oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum permohonan Pemohon tersebut patut dan layak untuk dikabulkan yang selengkapnyanya sebagaimana tertuang dalam amar penetapan *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sleman, atas keinginan Pemohon yang sifatnya *volunter*, maka segala biaya yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 1213/Pdt.P/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Administrasi Kependudukan, Perma Nomor 3 Tahun 2018 jo Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis KLIWON RIYANTA sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10206/Dis/1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman Tingkat II tertanggal 03 Oktober 1990, menjadi RIYANTO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini kepada Pemohon yang ditaksir hingga kini sejumlah Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 oleh Cahyono, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sleman tertanggal 05 Desember 2023 Nomor 1213/Pdt.P/2023/PN Smn, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan elektronik oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yulina Ngesti Handayani, S.H.,M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman dan dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Yulina Ngesti Handayani, S.H.,M.H.

Cahyono, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 1213/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya PendaftaranRp 30.000,00
2. Biaya Proses.....Rp 60.000,00
3. PNBP.....Rp 10.000,00
4. Juru Sumpah.....Rp 20.000,00
5. RedaksiRp 10.000,00
6. MateraiRp 10.000,00

J u m l a hRp 140.000,00

(Seratus empat puluh ribu rupiah)

